

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Kasus penyalahgunaan narkoba (narkotika, psikotropika dan bahan adiktif) atau Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebutnya dengan napza (narkotika, psikotropika dan zat adiktif) sudah menjadi perhatian sepanjang masa. Hal tersebut terjadi akibat fakta buruk dari narkoba yang masuk kedalam kategori obat-obatan yang berbahaya serta dilarang baik penggunaan, produksi, diperjual belikan, diedarkan dan sebagainya diluar ketentuan hukum atau secara ilegal (Okta, 2021, hal. 67). Pelarangan tersebut dibuat mengingat dampak buruk narkoba yang mampu merusak pengonsumsinya baik secara fisik, emosional ataupun kehidupan sosialnya.

Dewasa kini, maraknya penyalahgunaan narkoba menjadi sebuah kasus besar yang pemberantasannya menjadi tanggungjawab semua pihak, baik itu dalam keluarga, sekolah, masyarakat bahkan pemerintah. Pasalnya, kasus penyalahgunaan narkoba ini tidak hanya terjadi pada kalangan pemuda atau orang tua, melainkan juga terjadi pada anak-anak (Muharam & Rachmawati, 2020, hal. 51). Dengan berbagai latar belakang, pelaku penyalahgunaan narkoba hidup dengan bergantung pada obat-obatan terlarang tersebut, seperti penggunaan putau (heroin), morfin dan obat-obatan lainnya (Zainuri & Novita, 2021, hal. 9). Kasus-kasus penyalahgunaan narkoba sudah menembus semua lapisan masyarakat. Baik di wilayah perkotaan, perkampungan, kawasan keramaian, hingga institusi pendidikan yang menjadi sasaran pengedaran obat terlarang tersebut. Sangat disayangkan bahwa sudah sangat sulit menemukan wilayah di Indonesia yang tidak rentan terhadap bahaya narkoba (Saputra, 2017, hal. 26).

Seiring berjalannya waktu, para pengguna narkoba meyakini bahwa untuk mengatasi penyesalan dan permasalahan hidup mampu diatasi dengan menggunakan narkoba (Wiwik Hasbiyah, 2020, hal. 57). Nyatanya, bagi orang sehat penyalahgunaan narkoba mampu menyebabkan kerusakan fisik, mental dan emosional dan akan lebih memburuk apabila penggunaannya dikonsumsi secara terus menerus. Fakta lapangan memperlihatkan bagaimana seorang pecandu narkoba harus terus menerus menambah dosis untuk merasakan efek yang diharapkan, namun ketika efek tersebut hilang maka para pecandu narkoba akan merasa tidak

Melina Septiani Sri Rahayu, 2022

*IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KEAGAMAAN BERBASIS METODE AT-THIBBUN NABAWI  
UNTUK REHABILITASI KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI PONDOK  
PESANTREN YAPIKA CIANJUR*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

nyaman dan akan muncul sebuah gejala apabila ia tidak mengonsumsi kembali barang haram tersebut. Parahnya, narkoba ini merupakan zat adiktif yang apabila masuk kedalam tubuh manusia maka akan mempengaruhi kinerja otak. Dan jika dikonsumsi secara berlebihan tentu saja akan mempengaruhi tubuh (Wiwik Hasbiyah, 2020, hal. 67).

Bahaya dari mengonsumsi narkoba diatas sudah dengan jelas terdapat konteks melukai atau merusak diri sendiri (Haraphap, 2021, hal. 121). Apabila ditelisik secara menyeluruh, maka hal tersebut tentu saja bertolak belakang dengan ketentuan hukum, baik itu dalam hukum yang berlaku di Indonesia dan hukum agama. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang membahas mengenai narkoba yang dijelaskan secara rinci dalam Bab I pasal 1 dimana narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman dan bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menyebabkan ketergantungan. Bagi orang yang sehat, mengonsumsi narkoba tentu amat sangat berbahaya. Narkoba sendiri memiliki daya adiksi (ketagihan), daya toleran (peyesuaian) dan daya habitual (kebiasaan). Dengan demikian para korban penyalahgunaan narkoba memiliki kemungkinan yang besar untuk menjadi seorang pecandu narkoba (Haraphap, 2021, hal. 124).

Dalam pandangan agama pelarangan merusak diri sendiri dengan jelas tertulis dalam Al-Quran, Allah SWT berfirman:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik (QS Al-Baqarah [2]:195).

Ayat diatas menjelaskan mengenai pelarangan membinasakan diri dan perintah berbuat baik. Sehingga dapat dipahami bahwa fenomena penyalahgunaan narkoba termasuk dalam konteks membinasakan diri sendiri dan perilaku tersebut sudah sangat jelas dilarang oleh Allah SWT.

Ibnu Taimiyah dalam fatwanya menyampaikan dengan tegas bahwa para ulama sudah menyepakati bahwa narkoba haram untuk dikonsumsi karena adanya indikasi merusak pengonsumsinya, baik secara jasmani maupun rohani (Wiwik Hasbiyah, 2020). Hal tersebut selaras dengan pandangan Yusuf Qardhawi dalam fikih kontemporer yang menyampaikan

Melina Septiani Sri Rahayu, 2022

*IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KEAGAMAAN BERBASIS METODE AT-THIBBUN NABAWI  
UNTUK REHABILITASI KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI PONDOK  
PESANTREN YAPIKA CIANJUR*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

bahwa akibat yang ditimbulkan ketika seseorang mengonsumsi narkoba sama dengan *khamr* yakni memberikan efek melemahkan. Imam Abu Darud meriwayatkan dari Ummu Salamah mengatakan “Rasulallah SAW melarang segala sesuatu yang memabukkan dan melemahkan (menjadikan lemah)” (HR. Abu Daud). Selain itu, banyak ayat yang menjelaskan kehamaran mengonsumsi sesuatu yang buruk dan membahayakan seperti dalam Al-Quran surat Al-Araf [7]:157, dan An-Nisa[4]:29 (Wiwik Hasbiyah, 2020, hal. 58).

Bentuk pelarangan penyalahgunaan narkoba di atas didukung oleh adanya fakta-fakta yang sangat tidak menyenangkan. Dimana dewasa ini, angka kasus penyalahgunaan narkoba masih terbilang sangat tinggi. Pada tahun 2018 kasus penyalahgunaan narkoba mencapai 2.287.492 kasus dan pada tahun 2019 kasus penyalahgunaan narkoba sempat mengalami penurunan, namun pada tahun 2021 Menteri Sosial Tri Rismaharini menyatakan bahwa jumlah penyalahgunaan narkoba mencapai 3,6 juta orang. Hal tersebut didukung bukti konkrit yang dipaparkan Badan Narkotika Nasional (BNN) bahwa terdapat peningkatan kasus penyalahgunaan narkoba secara signifikan dengan jumlah bukti napza yang disita sebagai barang bukti dalam kurun waktu 3 bulan mencapai 808,67 kilogram dengan narkoba jenis sabu seberat 3.462,75 kilogram (Kementrian Sosial, 2021).

Richard Nixon pada tahun 1971 mendeklarasikan bahwa seluruh segmen kehidupan harus bergerak untuk memerangi narkoba. Berbagai upaya dilakukan dalam usaha memerangi masalah narkoba tersebut, seperti yang sudah dilakukan oleh Kementrian Kesehatan Australia tahun 2011 dalam upaya memerangi narkoba dengan pendekatan aturan, namun mereka menyatakan bahwa usahanya kurang efektif dan tidak efisien (Saputra, 2017, hal. 29). Oleh sebab itu, keikutsertaan semua pihak dalam menurunkan angka kasus penyalahgunaan narkoba dan pemberantasannya sudah menjadi kewajiban bersama baik itu dalam upaya preventif ataupun upaya represif. Upaya preventif bisa dilakukan dengan memberikan pemahaman terkait bahayanya pengedaran dan penyalahgunaan narkoba. Sedangkan salah satu upaya represif yakni dengan diberlakukannya rehabilitasi bagi para penyalahguna narkoba sebagai bentuk hukuman (Winanto, 2021, hal. 35).

Rehabilitasi sudah menjadi sebuah upaya yang nyata untuk dilakukan dalam memerangi narkoba dengan tujuan utama menyembuhkan para pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba secara jasmani dan rohani serta memberikan efek jera agar tidak menyalahgunakan narkoba kembali. Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang sudah dengan tegas dalam pasal 54 bahwa pecandu dan korban penyalahgunaan

Melina Septiani Sri Rahayu, 2022

*IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KEAGAMAAN BERBASIS METODE AT-THIBBUN NABAWI  
UNTUK REHABILITASI KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI PONDOK  
PESANTREN YAPIKA CIANJUR*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

narkoba wajib melaksanakan rehabilitasi, baik itu rehabilitasi medis ataupun sosial (Aviyani, Cholillah, & Febriani, 2021, hal. 44).

Untuk mencapai tujuan dan harapan rehabilitasi pasien penyalahgunaan narkoba, tentu diperlukan sebuah metode yang mampu menjadi kunci utama dalam mencabut belenggu penyalahgunaan narkoba dan memberikan kesembuhan kepada para pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba tersebut (Sutarto, 2021, hal. 120). Dengan metode rehabilitasi yang baik, maka penekanan angka kasus penyalahgunaan narkoba mampu berkurang, terutama dalam menangani para penyalahguna narkoba agar tidak melakukan kesalahan yang sama dan menyadari secara penuh bahwa meyalahgunakan narkoba merupakan sebuah kesalahan.

Dari penjelasan diatas, sebenarnya Islam merupakan agama yang tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan, tetapi juga mengatur bagaimana hubungan manusia dengan sesamanya serta mengatur segala aspek kehidupan termasuk kesehatan. Oleh karena itu, merupakan suatu solusi yang tepat apabila pengaturan yang ada dalam Islam dijadikan sebuah metode atau cara penyembuhan yang baik termasuk dalam pelaksanaan rehabilitasi.

Dalam Islam terdapat dua sumber utama, yakni Al-Quran yang berisi kumpulan wahyu Allah SWT dan sunnah yang merupakan segala sesuatu yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW, baik dalam perkataan, perbuatan dan pengakuannya. Dalam Al-Quran sudah dijelaskan untuk senantiasa menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai *uswatun hasanah* (teladan yang baik) dan mematuhi panduannya termasuk dalam bidang kesehatan (Nurhayati, 2016, hal. 223).

Sejak awal pekermbangan Islam, hadis yang terkumpul mengenai medis merupakan kedokteran yang bersifat preventif (*al-thibb al wiqā'i*) dibandingkan dengan kedokteran dalam konteks penyembuhan (*al thibb al- 'ilaji*) yang merupakan sebuah perkembangan medis Islam yang sangat pesat. Sehingga sebuah metode pengobatan yang disebut dengan *at-thibbun nabawi* sudah beredar luas sejak masa Islam terbiasa menyimak, menghapal, mengamalkan, meneruskan serta melestarikan berbagai riwayat terkait Nabi Muhammad SAW (Nurhayati, 2016, hal. 224).

Berdasarkan uraian diatas, perlu adanya penelitian yang mengkaji metode rehabilitas yang mampu mencapai tujuan-tujuan rehabilitasi penyalahgunaan narkoba. Metode yang tentu saja memberikan hasil optimal dalam menyembuhkan pasien penyalahgunaan narkoba. Yakni sebuah metode dengan menggunakan pembinaan berbasis masyarakat (*community based*) dengan pendekatan *at-thibbun nabawi*, yang didalamnya memuat metode secara psikologis, sosial dan

Melina Septiani Sri Rahayu, 2022

**IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KEAGAMAAN BERBASIS METODE AT-THIBBUN NABAWI  
UNTUK REHABILITASI KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI PONDOK  
PESANTREN YAPIKA CIANJUR**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

pendalaman akidah. Metode tersebut sudah diterapkan pada sebuah pondok pesantren rehabilitasi sosial yang terletak di Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat, tepatnya di Pondok Pesantren Rehabilitasi Sosial Yapika. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian mengenai metode rehabilitasi yang dilaksanakan di sebuah pondok pesantren yang berlokasi di Cianjur dengan judul penelitian **“Implementasi Pendidikan Keagamaan Berbasis Metode *At-Thibbun Nabawi* Untuk Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkoba Di Pondok Pesantren YAPIKA Cianjur”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka terdapat rumusan masalah dalam penelitian ini. Secara umum rumusan masalah dari penelitian ini yakni untuk mendeskripsikan implementasi pendidikan keagamaan berbasis metode *at-thibbun nabawi* untuk korban penyalahgunaan narkoba di Pondok Pesantren Rehabilitasi Sosial YAPIKA Cianjur dilaksanakan. Selain itu, terdapat rumusan masalah secara khusus yang diuraikan sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana konsep pendidikan keagamaan dalam rehabilitasi narkoba dengan metode *at-thibbun nabawi* di Pondok Pesantren Rehabilitasi Sosial YAPIKA Cianjur?
- 1.2.2 Bagaimana implementasi pendidikan keagamaan dengan metode *at-thibbun nabawi* dalam rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba di Pondok Pesantren Rehabilitasi Sosial YAPIKA Cianjur?
- 1.2.3 Bagaimana perubahan perilaku Santri/Pasien dari proses pendidikan keagamaan dengan metode *at-thibbun nabawi* di Pondok Pesantren Rehabilitasi Sosial YAPIKA Cianjur?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan utama dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana implementasi pendidikan keagamaan berbasis metode *at-thibbun nabawi* untuk korban penyalahgunaan narkoba di Pondok Pesantren Rehabilitasi Sosial YAPIKA Cianjur yang diuraikan sebagai berikut:

Melina Septiani Sri Rahayu, 2022

*IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KEAGAMAAN BERBASIS METODE AT-THIBBUN NABAWI  
UNTUK REHABILITASI KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI PONDOK  
PESANTREN YAPIKA CIANJUR*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

- 1.3.1 Untuk mendeskripsikan konsep pendidikan keagamaan dalam rehabilitasi narkoba dengan metode *at-thibbun nabawi* di Pondok Pesantren Rehabilitasi Sosial YAPIKA Cianjur.
- 1.3.2 Untuk mendeskripsikan implementasi pendidikan keagamaan dengan metode *at-thibbun nabawi* dalam rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba di Pondok Pesantren Rehabilitasi Sosial YAPIKA Cianjur.
- 1.3.3 Untuk mendeskripsikan perubahan perilaku Santri/Pasien dari proses pendidikan keagamaan dengan metode *at-thibbun nabawi* di Pondok Pesantren Rehabilitasi Sosial YAPIKA Cianjur.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini terdapat dua cakupan manfaat, yakni secara teoritis dan praktis yang diuraikan sebagai berikut:

##### **1.4.1 Teoritis**

Manfaat teoritis dari penelitian ini yaitu untuk menambah referensi atau khazanah keilmuan dalam mengembangkan pemahaman terkait pendidikan keagamaan melalui metode *at-thibbun nabawi*. Selain itu, penelitian ini diharapkan bisa menjadi landasan dalam pengembangan metode dalam kegiatan pendidikan keagamaan di pusat rehabilitasi. Bagi pihak-pihak yang berkecimpung dalam bidang rehabilitasi narkoba, penelitian ini bisa menjadi salah satu bahan pengayaan dan evaluasi mengenai metode yang digunakan dalam melaksanakan rehabilitasi.

##### **1.4.2 Praktis**

Manfaat praktis dari penelitian ini yakni bisa dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pendidikan keagamaan di pusat rehabilitasi. Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan seorang guru di sekolah atau luar sekolah sebagai acuan untuk ikut serta dalam memerangi penyalahgunaan narkoba, terutama bagi seorang guru Pendidikan Agama Islam yang secara dasar memang memegang kendali pendidikan keagamaan disekolah. Selain itu, penelitian ini bermanfaat untuk mengetahui pendekatan pembinaan korban penyalahgunaan narkoba, serta dapat dijadikan

Melina Septiani Sri Rahayu, 2022

*IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KEAGAMAAN BERBASIS METODE AT-THIBBUN NABAWI  
UNTUK REHABILITASI KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI PONDOK  
PESANTREN YAPIKA CIANJUR*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

sebagai rujukan bagi tempat rehabilitasi lainnya dalam melaksanakan rehabilitasi dengan yang baik dan mampu mencapai tujuan dengan optimal.

## **1.5 Struktur Organisasi**

Penulisan skripsi ini dibagi menjadi tiga bagian, yang terdiri dari bagian awal, isi dan akhir. Gambaran secara umum dari skripsi ini memiliki lima bab dengan bahasan yang berbeda, antara lain:

- 1.5.1 Bagian awal skripsi ini terdiri dari halaman judul, halaman pengesahan, halaman pernyataan tentang keaslian skripsi, dan pernyataan bebas plagiarisme, halaman ucapan terimakasih, abstrak, daftar isi, daftar tabel dan daftar lampiran.
- 1.5.2 Bagian isi dari skripsi ini terdiri dari lima bab, yaitu:
- 1.5.3 BAB I: Pendahuluan, Latar Belakang Penelitian, Rumusan Masalah Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Struktur Organisasi Skripsi.
- 1.5.4 BAB II: Kajian Pustaka, Penelitian Terdulu dan Kerangka Teori, yaitu bab yang menjelaskan tentang landasan teori yang memiliki sub-sub bahasan mengenai rehabilitasi berbasis pendidikan keagamaan dengan merode at-thibbun nabawi.
- 1.5.5 BAB III: Metode Penelitian, yaitu bab yang menjelaskan mengenai desain penelitian, objek penelitian, cara pengumpulan data dan cara analisis data yang digunakan dalam penelitian ini.
- 1.5.6 BAB IV: Hasil dan Pembahasan, yaitu bab yang menguraikan hasil penelitian dan pembahasannya berdasarkan data yang diperoleh. Yaitu mengenai rehabilitasi berbasis pendidikan keagamaan dengan metode at-thibbun nabawi di Pondok Pesantren Rehabilitasi Sosial Yapika Cianjur.
- 1.5.7 BAB V: Penutup, yaitu bab yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran.
- 1.5.8 Bagian akhir skripsi: terdiri dari daftar pustaka dan lampiran.

Melina Septiani Sri Rahayu, 2022

*IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KEAGAMAAN BERBASIS METODE AT-THIBBUN NABAWI  
UNTUK REHABILITASI KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI PONDOK  
PESANTREN YAPIKA CIANJUR*

Universitas Pendidikan Indonesia | [repository.upi.edu](https://repository.upi.edu) | [perpustakaan.upi.edu](https://perpustakaan.upi.edu)